

**PROTOKOL - MENINGKATKAN POTENSI PERJANJIAN INI UNTUK  
MENDUKUNG PERDAGANGAN MINYAK SAWIT  
BERKELANJUTAN**

Para Pihak,

Menekankan pentingnya minyak sawit dalam hubungan perdagangan bilateral mereka;

Menggarisbawahi peluang yang disediakan oleh Perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan bilateral minyak sawit dan produk turunannya dan untuk mendukung keberlanjutannya, termasuk melalui pembongkaran tarif, serta melalui disiplin tentang tata kelola lingkungan dan sosial yang sehat di sektor kelapa sawit dan promosi praktik bisnis yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai minyak sawit;

Memperhatikan kontribusi positif yang dapat diberikan produksi minyak sawit terhadap pertumbuhan dan pembangunan di negara-negara produsen, khususnya bagi petani kecil, usaha kecil dan menengah, dan kelompok rentan lainnya, serta risiko lingkungan dan sosial yang dapat dikaitkan dengan produksi minyak sawit;

Bertekad untuk terus meningkatkan kontribusi positif ini dan mengatasi risiko ini dengan merancang dan menerapkan langkah-langkah domestik yang efektif dan dengan mendorong kegiatan kerja sama bersama, dengan tujuan memaksimalkan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dari pertumbuhan berkelanjutan;

Membangun upaya masing-masing yang dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan kelapa sawit, termasuk dengan mengatasi deforestasi dan pengelolaan lahan gambut, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, mempromosikan hak-hak buruh, meningkatkan transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan dengan cara yang menghormati kepentingan semua aktor terkait;

Memperhatikan upaya berkelanjutan dalam desain, implementasi, dan penyebaran skema jaminan keberlanjutan, termasuk skema Indonesian Sustainable Palm Oil ("ISPO") dan tujuan Indonesia untuk menerapkan skema tersebut pada keseluruhan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri;

Mengakui pentingnya mendukung upaya petani kecil, usaha kecil dan menengah dan orang-orang lain dalam situasi rentan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam rantai pasokan minyak sawit berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas;

Mengakui pentingnya mengejar inovasi berkelanjutan dalam praktik yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan produksi minyak sawit dan mempromosikan berbagi pengetahuan dan kerja sama teknis dalam hal ini;

Lebih lanjut menegaskan kembali komitmen mereka terhadap instrumen internasional yang relevan, termasuk Konvensi Keanekaragaman Hayati, Perjanjian Paris, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Telah menyetujui sebagai berikut:

### **Pasal 1 Tujuan dan ruang lingkup**

1. Protokol ini bertujuan untuk:

- (i) memaksimalkan peluang yang diciptakan oleh Perjanjian ini untuk meningkatkan perdagangan bilateral minyak sawit berkelanjutan dan produk turunannya, khususnya sehubungan dengan perlakuan tarif preferensial berdasarkan Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang), liberalisasi investasi bilateral berdasarkan Bab 8 (Perdagangan Jasa dan Investasi), komitmen terhadap keberlanjutan sesuai dengan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan);
- (ii) memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan Para Pihak seperti, jika relevan, kriteria relevansi untuk minyak sawit dan produk turunannya;
- (iii) menumbuhkan kondisi pasar yang setara dan kompetitif berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, non-diskriminasi dan transparansi sesuai dengan hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini serta berdasarkan Perjanjian WTO dan perjanjian internasional lainnya;
- (iv) meningkatkan kegiatan kerja sama bilateral yang bertujuan untuk memperkuat produksi berkelanjutan di seluruh rantai pasokan minyak sawit, meningkatkan pemahaman tentang persyaratan keberlanjutan terkait perdagangan masing-masing yang relevan, dan memfasilitasi implementasinya dengan maksud untuk mendorong perdagangan minyak sawit berkelanjutan antara Para Pihak dan untuk mendukung implementasi komitmen horizontal tentang pembangunan berkelanjutan berdasarkan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan); dan
- (v) memajukan atau mempromosikan dialog antara Para Pihak tentang persyaratan masing-masing yang relevan dengan perdagangan dan investasi dan untuk keberlanjutan sektor minyak sawit dan untuk penempatan produk yang relevan di pasar mereka.

### **Pasal 2 Skema jaminan keberlanjutan**

1. Para Pihak mengakui bahwa skema jaminan keberlanjutan, termasuk skema sukarela, dapat berguna dalam mendukung upaya keberlanjutan operator ekonomi yang menempatkan minyak sawit di pasar mereka sehubungan dengan pengelolaan rantai pasokan mereka dan dalam memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan yang relevan.
2. Sesuai dengan paragraf 1, masing-masing Pihak harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan saling memahami instrumen dan praktik masing-masing yang relevan tentang keberlanjutan dan ketertelusuran yang relevan untuk sektor kelapa sawit. Dalam konteks ini, Para Pihak mengakui pentingnya mempromosikan skema jaminan keberlanjutan yang:

- (a) menyediakan serangkaian kriteria yang transparan, faktual, dan tidak menyesatkan yang dapat memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan yang relevan;
  - (b) didasarkan pada bukti dan data yang objektif dan dapat diverifikasi; dan
  - (c) memastikan ketidakberpihakan, kredibilitas, independensi dan akuntabilitas melalui sistem tata kelola yang kuat, mekanisme penjaminan mutu dan kegiatan pemantauan dan verifikasi dengan pendekatan multi-pemangku kepentingan.
2. Setiap Pihak harus berusaha untuk memberikan panduan kepada pemangku kepentingan, termasuk petani kecil dan UKM, dan untuk mempromosikan kegiatan seperti tindakan peningkatan kesadaran, informasi atau kampanye pendidikan publik, sehubungan dengan skema jaminan keberlanjutan dan praktik lain tentang keberlanjutan dan ketertelusuran yang relevan untuk sektor minyak sawit sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2.
  3. Para Pihak mengakui pentingnya implementasi yang efektif dari langkah-langkah keberlanjutan terkait perdagangan masing-masing yang relevan untuk produk minyak sawit. Para Pihak mengakui bahwa kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan domestik yang berlaku adalah syarat yang diperlukan untuk penempatan produk kelapa sawit di pasar masing-masing, dan pentingnya mendukung kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, termasuk melalui dialog, bantuan teknis, dan peningkatan kapasitas untuk memungkinkan operator ekonomi masing-masing mendapatkan manfaat dari peluang akses pasar yang disediakan oleh Perjanjian ini.
  4. Para Pihak mengakui peran yang dapat dimainkan oleh ISPO dan skema jaminan keberlanjutan terkait lainnya sehubungan dengan memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan yang relevan untuk produk kelapa sawit, jika undang-undang dan peraturan Para Pihak mengizinkan penggunaan skema tersebut.
  5. Sebagai bagian dari kegiatan kerja sama berdasarkan paragraf 4 Pasal 3, Para Pihak harus berusaha untuk mengembangkan inisiatif untuk mendorong kontribusi ISPO dan skema jaminan keberlanjutan lainnya yang relevan terhadap keberlanjutan produksi di seluruh rantai pasokan minyak sawit dan untuk meningkatkan perdagangan bilateral dalam produk minyak sawit berkelanjutan. Ini mungkin termasuk melakukan kegiatan untuk meningkatkan kontribusi skema jaminan keberlanjutan yang relevan untuk memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan, termasuk dengan maksud untuk mendukung peningkatan kemampuan ISPO untuk memfasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan Uni yang relevan, juga dalam pandangan mengeksplorasi pengaturan praktis, termasuk persyaratan untuk kemungkinan pengakuan di masa mendatang sesuai dengan persyaratan peraturan Uni yang relevan.
  6. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka dalam hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini, secara bilateral, regional dan di forum internasional, sebagaimana mestinya, antara lain melalui pertukaran informasi, praktik terbaik dan inisiatif penjangkauan. Kerja sama tersebut dapat mencakup partisipasi dalam pengembangan skema jaminan keberlanjutan internasional atau pedoman yang relevan untuk sektor kelapa sawit.

### **Pasal 3 Fasilitasi kepatuhan operator terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan**

1. Para Pihak mengakui pentingnya inisiatif untuk memfasilitasi perdagangan produk minyak sawit berkelanjutan. Para Pihak harus berusaha untuk memfasilitasi kepatuhan operator ekonomi terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan masing-masing, dengan maksud untuk mendukung perdagangan bilateral minyak sawit berkelanjutan.
2. Para Pihak mengakui bahwa tindakan yang diambil untuk melaksanakan komitmen berdasarkan Protokol ini dan Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) dapat berkontribusi pada kepatuhan terhadap persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan yang relevan.
3. Ketika menerapkan persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan, masing-masing Pihak harus mempertimbangkan informasi ilmiah dan teknis yang tersedia sesuai dengan Pasal 16 Bab 15 (Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan) dan, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memperhatikan informasi yang dipertukarkan antara Para Pihak dalam konteks Perjanjian ini serta tindakan yang diambil untuk melaksanakan komitmen berdasarkan Bab ini yang relevan untuk implementasi persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan.
4. Para Pihak harus bekerja sama untuk memperkuat kerja sama mereka untuk melaksanakan Pasal ini, antara lain melalui pertukaran informasi dan data, praktik terbaik dan inisiatif penjangkauan. Secara khusus, Para Pihak harus menerapkan strategi, berusaha untuk memobilisasi sumber daya, dan dapat mengembangkan inisiatif kerja sama bersama untuk memfasilitasi kepatuhan oleh operator ekonomi terkait Pihak lain, seperti petani kecil dan UKM, dengan persyaratan peraturan keberlanjutan terkait perdagangan masing-masing Pihak yang relevan dengan minyak sawit, sebagaimana mestinya. Sejalan dengan undang-undang dan peraturan Para Pihak, kerja sama tersebut dapat mencakup kegiatan untuk memperkuat skema ISPO, juga mengingat kriteria dan persyaratan yang relevan berdasarkan langkah-langkah Uni.

### **Pasal 4 Transparansi**

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab 19. (Praktik Regulasi yang Baik) dan Bab 20 (Transparansi), masing-masing Pihak harus menyediakan semua undang-undang, pedoman, dan informasi yang relevan untuk sektor kelapa sawit, dan harus mempromosikan kesadaran tentang hal itu di antara para pemangku kepentingan, termasuk petani kecil dan UKM, khususnya tentang persyaratan ketertelusuran dan uji tuntas.
2. Para Pihak harus memberikan pertimbangan yang tepat terhadap informasi yang diterima dari orang-orang yang berkepentingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Protokol ini, dan dapat melibatkan pemangku kepentingan lebih lanjut dalam kegiatan yang relevan.

## **Pasal 5 Kerja sama bilateral di sektor kelapa sawit**

1. Para Pihak harus melakukan, sebagaimana mestinya, inisiatif kerja sama bilateral yang relevan untuk memfasilitasi perdagangan minyak sawit berkelanjutan di bidang kepentingan bersama, sejalan dengan bentuk dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas), termasuk dengan memastikan keterlibatan berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan terkait, seperti petani kecil dan UKM, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas. Kerja sama dan dukungan tersebut dapat mencakup, antara lain:
  - (a) aspek yang berkaitan dengan legalitas produksi kelapa sawit;
  - (b) aspek yang terkait dengan ketertelusuran rantai pasokan minyak sawit, termasuk pengumpulan data, akses sistem informasi, pengelolaan data, dan pemantauan deforestasi melalui citra satelit;
  - (c) aspek yang terkait dengan peningkatan pemahaman tentang undang-undang domestik yang relevan, langkah-langkah, dan persyaratan yang relevan untuk sektor kelapa sawit, dan dampaknya terhadap perdagangan dan investasi;
  - (d) langkah-langkah lain untuk memfasilitasi kepatuhan oleh pemangku kepentingan terkait dengan persyaratan uji tuntas yang berlaku di sektor kelapa sawit, termasuk identifikasi risiko dan penerapan langkah-langkah mitigasi risiko;
  - (e) tindakan lain untuk mempromosikan sektor kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, termasuk meningkatkan solusi agro-ekologi, mengidentifikasi insentif untuk produksi berkelanjutan, mendukung investasi dalam minyak sawit berkelanjutan dan mendukung transformasi lokal; dan
  - (f) setiap kegiatan kerja sama lainnya yang mungkin mencakup identifikasi bersama informasi yang relevan termasuk data, mempromosikan dialog teknis dan pertukaran transparan, mengatasi praktik atau kampanye yang menyesatkan.
2. Para Pihak dapat bekerja sama untuk tujuan menegakkan undang-undang dan peraturan mereka yang berlaku untuk sektor kelapa sawit, dan untuk mencegah pengelakan mereka dalam pandangan memfasilitasi perdagangan bilateral minyak sawit berkelanjutan.

## **Pasal 6 – Pengaturan kelembagaan**

1. Para Pihak harus membahas dan meninjau secara teratur pelaksanaan Protokol ini, termasuk inisiatif khusus yang dilakukan di bawah ini, sebagai bagian dari pertemuan rutin Komite Khusus Perdagangan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam konfigurasi Perdagangan dan Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan, atau dengan mengadakan pertemuan khusus pada tingkat yang sesuai, atas permintaan salah satu Pihak.
2. Para Pihak harus mendorong keterlibatan pemangku kepentingan Serikat dan Indonesia yang relevan dalam implementasi Protokol ini, termasuk peserta dalam Kelompok Penasihat Domestik dan Forum Masyarakat Sipil sebagaimana dimaksud dalam Bab 24 (Ketentuan kelembagaan) dan lainnya yang aktif di sektor kelapa sawit.

3. Para Pihak harus menggunakan dialog yang ditetapkan berdasarkan Bab 21 (Mekanisme Dialog Bilateral), untuk bertukar informasi awal, berdiskusi, dan bekerja sama sehubungan dengan pengembangan dan penerapan langkah-langkah mengenai hal-hal yang tercakup dalam Protokol ini.